



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Siborongborong-Doloksanggul

Sumatera Utara

Telp. (0633) 31111 Faksimile (0633) 31111 Kode Pos 22457

Email : pendidikan@humbanghasundutankab.go.id

IZIN OPERASIONAL

NOHOM : 421.9/1638 /DP/2015

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan memberikan Izin Operasional/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

NAMA LEMBAGA	: PAUD PEARAJA NAULI
JENIS PENYELENGGARAAN	: KELOMPOK BERMAIN
TANGGAL BERDIRI	: 01 MARET 2014
NAMA PENYELENGGARA	: SARLES SIMANULLANG
ALAMAT	: PEARAJA DESA MATITI II, KECAMATAN DOLOKSANGGUL KAB. HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR/TANGGAL AKTA NOTARIS	: 12 TANGGAL 17 MARET 2015

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
2. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan PAUD PEARAJA NAULI ke Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, norma/nilai yang berlaku;
4. Jika tidak mematuhi ketentuan di atas maka Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD ini dapat dicabut;
5. Izin ini berlaku sejak tanggal November 2015 s.d November 2018.

Doloksanggul, 19 November 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Humbang Hasundutan



Drs. WISLER SIANTURI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590810 198803 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jl. Merdeka - Doloksanggul 22457

Telp. (0633) 31640, Fax. (0633) 31640, Email : Kppt_humbahas@yahoo.com

IZIN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 68 / IPPSS / KPPT / 2015

079

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

MEMBERIKAN IZIN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN SEKOLAH SWASTA

KEPADA :

NAMA SEKOLAH SWASTA : PAUD PEARAJA NAULI

NAMA KETUA YAYASAN/
KETUA LEMBAGA : SARLES SIMANULLANG

PIMPINAN USAHA PERORANGAN : SARLES SIMANULLANG

ALAMAT SEKOLAH SWASTA : PEARAJA DESA MATITI II
KECAMATAN DOLOKSANGGUL



Ditetapkan di : Doloksanggul
Pada tanggal : 5 November 2015

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**



[Signature]
Drs. JAMILIN PURBA, M.M
PEMBINA TK. I
NIP. 19601010 198703 1 004